



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**NOMOR: 74.1/ HK.03-Kpt/4/8205/KPU-Kab/XI2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media Sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan jaringan Dokumentasi dan informasi di masyarakat/ pemangku kepentingan, diperlukan suatu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula:
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 632 /PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
- KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut:  
Facebook : KPU. Kab. Kepulauan Sula (Fanpage)
- KEDUA : Akun Resmi Media Sosial sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komsu Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada tanggal : 02 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

**Ttd**

**YUNI YUNENCSI AYUBA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI

LAMPIRAN : :  
KEPUTUSAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR :74.1/HK.03-Kpt/4/8205/KPU-Kab/XI/2021  
TENTANG :PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA



Ditetapkan di : Sanana  
Pada tanggal : 02 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

**Ttd**

**YUNI YUNENGI AYUBA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ABDULLAH BASRI

